



P E N E T A P A N
Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara Perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

PRAPTI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Boyolali/22 September 1982, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat bertempat tinggal di Jl. Pandanaran No. 105 RT. 003/RW.006, Kel./Desa Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 15 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 18 Agustus 2022 dalam Register Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Byl, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Boyolali pada tanggal 22 September 1982, menikah dengan Much. Ichsanudin sebagai bukti Kutipan kata Nikah No. 142.02.VIII.2000 tertanggal 06 Agustus 2000 dari Kantor Urusan Agama Banyudono, Boyolali;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon dengan alasan karena makna dan arti sebelumnya tidak sesuai yang kita ketahui/diharapkan, nama yang Pemohon kehendaki dari nama asli ADIBA ZAINA MOKHSA diganti menjadi ADIBA ZAINA HIBATILLAH;
3. Bahwa untuk pergantian nama anak dari nama ADIBA ZAINA MOKHSA diganti menjadi ADIBA ZAINA HIBATILLAH menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Boyolali atau Hakim yang menyidangkan Permohonan ini

Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama asal ADIBA ZAINA MOKHSA diganti menjadi ADIBA ZAINA HIBATILLAH;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali untuk mencatatkan tentang penggantian nama anak pemohon tersebut pada Akta Kelahiran No. 3309-LU-03012018-0037, tanggal 4 Januari 2018 dari semula tercatat atas nama ADIBA ZAINA MOKHSA diganti menjadi ADIBA ZAINA HIBATILLAH;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai :

1. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran **No. 3309-LU-03012018-0037 tanggal 4 Januari 2018 dari semula tercatat atas nama ADIBA ZAINA MOKHSA diganti menjadi ADIBA ZAINA HIBATILLAH;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP an. PRAPTI, selanjutnya pada foto copy surat bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Foto copy akta Kelahiran Nomor : 3309-LU-03012018-0037 tanggal 4 Januari 2018 an. ADIBA ZAINA MOKHSA, selanjutnya pada foto copy surat bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3309053006070016, selanjutnya pada foto copy surat bukti tersebut diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 143/02/VIII/2000, selanjutnya pada foto copy surat bukti tersebut diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 472.3/0010/6.5.1/2022, selanjutnya pada foto copy surat bukti tersebut diberi tanda P.5;
6. Foto copy Surat Pengantar Nomor 045.2/0305/6.5.1/2022, selanjutnya pada foto copy surat bukti tersebut diberi tanda P.6;
7. Foto copy surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran, selanjutnya pada foto copy surat bukti tersebut diberi tanda P.7;
8. Foto copy surat rekomendasi perubahan akta kelahiran dari Knator Disdukcapil Kabupaten Boyolali, selanjutnya pada foto copy surat bukti tersebut diberi tanda P.8;

bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi serta di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini kecuali bukti surat bertanda P.3 dikesampingkan oleh Hakim karena terdapat kekeliruan yang nyata yakni nama anak Pemohon yang dimintakan perubahan Namanya tersebut sudah berubah Namanya bukan nama aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi SITI DZUROTUL LIES SA'DIYAH, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan oleh Pemohon pada persidangan hari ini sebagai saksi atas Permohonan penggantian nama anak dari Pemohon;
 - Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara saksi dengan Pemohon melainkan Pemohon merupakan tetangga dari saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama dari anak Pemohon yang dimohonkan penggantian namanya oleh Pemohon adalah ADIBA ZAINA MOKHSA supaya diganti menjadi ADIBA ZAINA HIBATILLAH;
- Bahwa Nama suami dan ayah kandung dari anak Pemohon tersebut adalah saudara MUCH ICHSANUDIN;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan MUCH ICHSANUDIN berdasarkan syariat agama Islam pada tanggal 6 Agustus 2000 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sampai saat ini Pemohon dengan saudara MUCH. ICHSANUDIN telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Anak Pemohon yang dimohonkan perubahan atau penggantian namanya yang bernama ADIBA ZAINA MOKHSA dilahirkan pada tanggal 14 Desember 2017 di Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa alasan Pemohon merubah atau mengganti nama anak Pemohon tersebut karena arti MOKHSA dalam nama anak Pemohon tersebut adalah gelar bagi orang Hindu sedangkan Pemohon sendiri beragama Islam sehingga hal ini memberikan pandangan yang kurang baik dan bukan hal yang sepatutnya (tidak pantas) terutama bagi anak Pemohon tersebut beserta Pemohon sekeluarga, atas dasar hal inilah, setahu saksi, Pemohon, suami Pemohon beserta keluarga mempunyai keinginan untuk mengganti MOKHSA menjadi HIBATILLAH guna kebaikan untuk anak dari Pemohon tersebut beserta seluruh keluarga dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan atau penggantian nama anak Pemohon ke Pengadilan Negeri Boyolali karena Pemohon hendak merubah identitas nama anak Pemohon secara surat-surat administrasi kependudukannya agar tidak ada masalah dikemudian hari yang menyangkut identitas nama anak Pemohon yang berubah atau berganti nama dari semula bernama ADIBA ZAINA MOKHSA berubah menjadi bernama ADIBA ZAINA HIBATILLAH tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon yang dimohonkan perubahan atau penggantian namanya tersebut sejak dilahirkan sampai dengan sekarang tinggal dengan Pemohon dan suami Pemohon saudara MUCH. ICHSANUDIN di Jl. Pandanaran No. 105 RT. 003/RW.006, Kel./Desa

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa saksi dengan Pemohon dalam kesehariannya masih menjalin komunikasi dan berhubungan saling membantu sesama tetangga dari dulu sampai dengan sekarang (sudah bertetangga kurang lebih 15 tahun);

- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah warga yang baik dan tidak pernah bermasalah baik secara hukum maupun sosial kemasyarakatan lainnya;

2. Saksi FAUZI AHMAD HUSEN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Pemohon pada persidangan hari ini sebagai saksi atas Permohonan penggantian nama anak dari Pemohon;

- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara saksi dengan Pemohon melainkan Pemohon merupakan tetangga dari saksi;

- Bahwa Nama dari anak Pemohon yang dimohonkan penggantian namanya oleh Pemohon adalah ADIBA ZAINA MOKHSA supaya diganti menjadi ADIBA ZAINA HIBATILLAH;

- Bahwa Nama suami dan ayah kandung dari anak Pemohon tersebut adalah saudara MUCH ICHSANUDIN;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan MUCH ICHSANUDIN berdasarkan syariat agama Islam pada tanggal 6 Agustus 2000 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sampai saat ini Pemohon dengan saudara MUCH. ICHSANUDIN telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa Anak Pemohon yang dimohonkan perubahan atau penggantian namanya yang bernama ADIBA ZAINA MOKHSA dilahirkan pada tanggal 14 Desember 2017 di Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah;

- Bahwa alasan Pemohon merubah atau mengganti nama anak Pemohon tersebut karena arti MOKHSA dalam nama anak Pemohon tersebut adalah gelar bagi orang Hindu sedangkan Pemohon sendiri beragama Islam sehingga hal ini memberikan pandangan yang kurang baik dan bukan hal yang sepatutnya (tidak pantas) terutama bagi anak Pemohon tersebut beserta Pemohon sekeluarga, atas dasar hal inilah, setahu saksi, Pemohon, suami Pemohon beserta keluarga mempunyai

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan untuk mengganti MOKHSA menjadi HIBATILLAH guna kebaikan untuk anak dari Pemohon tersebut beserta seluruh keluarga dikemudian hari;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan atau penggantian nama anak Pemohon ke Pengadilan Negeri Boyolali karena Pemohon hendak merubah identitas nama anak Pemohon secara surat-surat administrasi kependudukannya agar tidak ada masalah dikemudian hari yang menyangkut identitas nama anak Pemohon yang berubah atau berganti nama dari semula bernama ADIBA ZAINA MOKHSA berubah menjadi bernama ADIBA ZAINA HIBATILLAH tersebut;

- Bahwa Anak Pemohon yang dimohonkan perubahan atau penggantian namanya tersebut sejak dilahirkan sampai dengan sekarang tinggal dengan Pemohon dan suami Pemohon saudara MUCH. ICHSANUDIN di Jl. Pandanaran No. 105 RT. 003/RW.006, Kel./Desa Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa saksi dengan Pemohon dalam kesehariannya masih menjalin komunikasi dan berhubungan saling membantu sesama tetangga dari dulu sampai dengan sekarang (sudah bertetangga kurang lebih 10 tahun);

- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah warga yang baik dan tidak pernah bermasalah baik secara hukum maupun sosial kemasyarakatan lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjawab dan menyelesaikan permasalahan dalam perkara aquo, maka Hakim akan terlebih dahulu memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang diberi tanda P.1 s/d P.8 (kecuali P.3 dan P.7 dikesampingkan oleh Hakim), setelah Hakim teliti secara cermat dan hati-hati, Hakim mempertimbangkan surat-surat bukti tersebut sebagai berikut :

- Bahwa terhadap surat-surat bukti yang diberi tanda P.1 s/d P.8 (kecuali P.3 dan P.7 dikesampingkan oleh Hakim), Hakim menilai bahwa surat-surat bukti tersebut merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (vide Pasal 1870 KUHPdata), dengan demikian surat-

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bukti tersebut secara otomatis telah memenuhi syarat formil dan materil, maka sudah sepatutnyalah Hakim menyatakan bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P.1 s/d P.8 (kecuali P.3 dan P.7 dikesampingkan oleh Hakim) dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan/kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan dalam perkara aquo, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Hakim cermati dan teliti secara hati-hati, saksi SITI DZUROTUL LIES SA'DIYAH dan saksi FAUZI AHMAD HUSEN berikut keterangannya yang diberikan oleh keduanya di depan persidangan dalam perkara aquo, Hakim menilai bahwa para saksi tersebut berikut keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian dan bersifat mengikat, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi SITI DZUROTUL LIES SA'DIYAH dan saksi FAUZI AHMAD HUSEN dalam memberikan keterangan didukung oleh alasan dan pengetahuan yang jelas yakni keduanya merupakan tetangga dari Pemohon, sudah kenal dengan Pemohon sejak semula, serta komunikasi antara Pemohon dengan para saksi tersebut tidak pernah putus sampai dengan perkara permohonan ini diajukan dan antara Pemohon dalam kehidupan kesehariannya dengan kedua saksi tersebut saling membantu (vide Pasal 1907 KUHPerdara);
- Bahwa saksi SITI DZUROTUL LIES SA'DIYAH dan saksi FAUZI AHMAD HUSEN dalam menerangkan fakta peristiwa yang diterangkan dalam persidangan bersumber dari pengalaman, penglihatan, dan mendengar sendiri tentang hal-hal yang benar-benar berkaitan langsung dengan perkara yang dimohonkan (vide Pasal 1907 KUHPerdara);
- Bahwa saksi SITI DZUROTUL LIES SA'DIYAH dan saksi FAUZI AHMAD HUSEN dalam memberi keterangan di persidangan yang mana keterangannya saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain atau dengan alat bukti lain yakni surat bukti yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.4 (vide Pasal 1906 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan menjawab satu persatu persoalan yang telah dirumuskan sebelumnya agar dapat menyelesaikan perkara aquo;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok/inti permohonan Pemohon adalah mengenai merubah nama anak Pemohon dengan mengganti yang semula tertulis bernama ADIBA ZAINA MOKHSA dalam Akta Kelahiran **No. 3309-LU-03012018** tertanggal **4 Januari 2018**, dirubah/diganti menjadi ADIBA ZAINA HIBATILLAH, yang akan digunakan sebagai persyaratan perbaikan serta pembuatan surat-surat/dokumen kependudukan anak Pemohon tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah tindakan Pemohon dalam hal merubah/mengganti nama anak Pemohon tersebut yang bernama ADIBA ZAINA MOKHSA dalam Akta Kelahiran **No. 3309-LU-03012018** tertanggal **4 Januari 2018**, dirubah/diganti menjadi ADIBA ZAINA HIBATILLAH, dengan alasan Pemohon tersebut mengikuti anjuran/saran dari alim ulama beserta keluarga karena arti MOKHSA dalam nama anak Pemohon tersebut adalah gelar bagi orang Hindu padahal Pemohon dan anak Pemohon tersebut beragama Islam sehingga hal ini memberikan pandangan yang kurang baik dan bukan hal yang sepatutnya (tidak pantas) terutama bagi anak Pemohon tersebut beserta Pemohon sekeluarga dalam kehidupan keseharian di lingkungan sosialnya baik dalam keluarga maupun antar sesama tetangga dan juga nantinya hasil dari perubahan nama ini (penetapannya) akan digunakan oleh Pemohon sebagai persyaratan pembuatan/perbaikan surat-surat/dokumen kependudukan anak Pemohon tersebut dikemudian hari adalah benar dan Pemohon adalah orang yang mampu bertanggung jawab terhadap tindakannya dan cakap berbuat hukum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, perubahan/pengantian nama dalam Akta Kelahiran, dilaksanakan dengan permohonan dari orang yang menjadi subjek akta jika sudah cukup umur/walinya jika belum dewasa

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang dimintakan untuk diganti namanya tersebut adalah masih berusia kurang lebih 8 (delapan) tahun, sehingga menurut Hakim adalah sah dan patut apabila Pemohon yang mengajukan permohonan dalam perkara ini karena kapasitas Pemohon adalah sebagai ibu kandungnya (vide bukti surat bertanda P.4 dan keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P.1 dikaitkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa memang setelah Pemohon menikah dan mempunyai anak, Pemohon tinggal di rumahnya

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dengan alamat di Jl. Pandanaran No. 105 RT. 003/RW.006, Kel./Desa Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah bersama dengan suami dan 4 (empat) orang anaknya yang salah satunya bernama ADIBA ZAINA MOKHSA tersebut sampai sekarang, Hakim menilai bahwa tempat yang menjadi tempat kediaman Pemohon berada di Jl. Pandanaran No. 105 RT. 003/RW.006, Kel./Desa Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah itu masuk dalam bagian wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali maka dengan pertimbangan tersebut serta menjunjung tinggi asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Boyolali berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Pemohon ingin melakukan perubahan/penggantian nama anak Pemohon yang semula bernama ADIBA ZAINA MOKHSA dirubah/diganti menjadi ADIBA ZAINA HIBATILLAH tersebut berdasarkan saran dari alim ulama, keluarga Pemohon dan atas sepersetujuan suami Pemohon untuk anak Pemohon agar di hari depannya menjadi lebih baik dan hal tersebut dilakukan sebagai hal yang wajar dalam kehidupan keseharian Pemohon yang masih memegang nilai-nilai tradisi keagamaannya dan memang ditemukan kenyataan berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut bahwa anak Pemohon di dalam namanya yakni MOKHSA mengandung arti dari agama Hindu/gelar bagi orang Hindu sedangkan Pemohon dan anak Pemohon tersebut beragama Islam sehingga hal ini dikhawatirkan ke depannya akan memberikan pandangan yang kurang baik karena bukan hal yang sepatutnya (tidak pantas) terutama bagi anak Pemohon beserta Pemohon sekeluarga dalam kehidupan keseharian di lingkungan sosialnya baik dalam keluarga maupun antar sesama tetangga, sehingga atas dasar kenyataan ini maka sudah tentu pasti ada perbedaan nama yang diinginkan oleh Pemohon ke anaknya tersebut dengan nama anak tersebut pada dokumen kependudukannya semula, dan oleh karena nantinya akan ada perbedaan secara signifikan atas nama anak Pemohon tersebut maka Pemohon ingin melakukan perubahan dengan menambahkan nama anak Pemohon yang semula bernama ADIBA ZAINA MOKHSA dirubah dengan diganti menjadi ADIBA ZAINA HIBATILLAH, guna tertibnya administrasi kependudukan seperti yang diamanatkan oleh Pasal 1 angka 7, angka 11 dan angka 17 serta Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka sudah sepatutnya atas

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian/perubahan nama anak Pemohon tersebut harus disahkan oleh Pengadilan Negeri demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa mengenai cara pembetulan akta kelahiran dapat merujuk pada Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor : 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mengatur bahwa:

1. *Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.*
2. *Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:*
 - a. *dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan*
 - b. *kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.*

Mengingat bahwa berdasarkan surat bukti yang diberi tanda P.2, Pemohon akan melakukan perubahan/penggantian nama anak Pemohon dalam akta kelahirannya pada saat anak Pemohon tersebut sudah berusia kurang lebih 8 (delapan) tahun, dalam artian perubahan/penggantian nama anak Pemohon dalam akta kelahiran dilakukan bertahun kemudian dan juga menghilangkan identitas asal terkait nama anak Pemohon tersebut, maka dalam praktiknya berpedoman kepada asas Patut, Teliti dan Hati-hati, biasanya apabila sudah lebih atau sampai bertahun-tahun apalagi terkait dengan identitas/nama asal, perubahan/penggantian nama dalam akta kelahiran harus ada Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam praktek persidangan yang terjadi di Indonesia, secara logis dan masuk akal, lazimnya perubahan ganti nama sering terjadi karena beberapa hal, antara lain malu, kesalahan pengetikan nama, sering sakit-sakitan, ingin menambah nama orang tua, arti nama buruk dan nama terlalu Panjang atau pendek, dan dalam perkara a quo dasar perubahan untuk mengganti nama Pemohon tersebut berdasarkan keterangan Para saksi karena nama anak Pemohon tersebut mengandung arti/makna yang seharusnya disematkan kepada orang yang beragama Hindu sedangkan agama anak Pemohon tersebut adalah Islam sehingga akan menimbulkan kesan yang tidak baik/tidak pantas, menurut Hakim adalah hal ini sudah masuk dalam

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori akan menimbulkan malu atau mengandung makna yang tidak seharusnya/tidak pantas karena nama MOKHSA seharusnya/sepantasnya memang disematkan kepada orang yang beragama Hindu bukan Islam namun dalam perkara a quo tidak demikian yang terjadi terhadap diri anak Pemohon tersebut dan hal ini dapat terjadi berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan oleh Hakim yakni karena kurang tauhan/kurangnya wawasan dari pihak Pemohon beserta suami (lalai), sehingga menurut Hakim pembuktian yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan perkara a quo dirasa cukup dan memenuhi/serta membuktikan apa yang menjadi posita Pemohon dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan mengingat kepentingan untuk mengurus, memperbaiki dan melengkapi surat-surat tentang administrasi kependudukan serta untuk terjaminnya kepastian hukum anak Pemohon tersebut, maka Hakim memandang permohonan Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon tersebut, Hakim menyatakan telah mempunyai alasan yang kuat dan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan undang-undang yang bersangkutan dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya permohonan Pemohon untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon dalam akta kelahiran Nomor : **3309-LU-03012018-0037** tertanggal **4 Januari 2018**, dikabulkan dan mengingat Akta Kelahiran Nomor : **3309-LU-03012018-0037** tertanggal **4 Januari 2018**, itu dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, maka sudah sepatutnya, apabila salinan putusan permohonan, harus dilaporkan/dikirimkan ke Pejabat Pencatat di daerah hukum tempat Akta Kelahiran Nomor : Nomor : **3309-LU-03012018-0037** tertanggal **4 Januari 2018**, itu diterbitkan/dikeluarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum permohonan angka 1 s/d angka 4 dari Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 71 UU Nomor : 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor : 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Ketentuan-ketentuan Hukum lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang semula bernama **ADIBA ZAINA MOKHSA** jenis kelamin perempuan, dalam Akta Kelahiran Nomor : **3309-LU-03012018-0037** tertanggal **4 Januari 2018**, dirubah/diganti menjadi **ADIBA ZAINA HIBATILLAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan/penambahan nama anak Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, oleh Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 66/Pdt.P/2022/PN.Mtw, tanggal 18 Agustus 2022, putusan berupa penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Sri Hartati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali dan dihadiri oleh pihak Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Hartati

Teguh Indrasto, S.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Byl



Perincian biaya :

1. Materai	: Rp 10.000,00;
2. Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00;
3. Biaya Proses	: Rp 75.000,00;
4. Biaya Sumpah	: Rp 25.000,00;
5. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00;
6. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
Jumlah	: Rp 160.000,00;

(seratus enam puluh ribu rupiah)